



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PENETAPAN

Nomor 258/Pdt.P/2019/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat lahir Bandung, tanggal 05 Agustus 1943, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Bojong Buah, RT.001, RW.001, Desa Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, tempat lahir di Bandung, tanggal 08 Februari 1950, agama Islam, agama Islam, pendidikan S-1 (Strata Satu), pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jln. Terusan Kopo, No. 493, RT.001, RW.001, Desa Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, sebagai Pemohon II;

**PEMOHON III**, tempat lahir Bandung, tanggal 10 Juni 1954, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Blok Cilampeni, RT.002, RW.006, Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, sebagai Pemohon III;

**PEMOHON IV**, tempat lahir Bandung, tanggal 14 Agustus 1958, agama Islam, pendidikan S-1 (Strata Satu), pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jl. Terusan Kopo, No.526 Marsel, RT.001, RW.001, Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, sebagai Pemohon IV;

**PEMOHON V**, tempat lahir Bandung, tanggal 14 Maret 1960, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kampung Jambatan, RT.002, RW.007, Desa Sulaiman, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, sebagai Pemohon V;

Halaman 1 dari 17 halaman Salinan Penetapan Nomor 258Pdt.P/2019/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PEMOHON VI**, tempat lahir Bandung, tanggal 14 Agustus 1962, agama Islam, pendidikan S-1 (Strata Satu), pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), bertempat tinggal di Kampung Limusnunggal, RT.003, RW.007, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi, sebagai Pemohon VI;

**PEMOHON VII**, tempat lahir Bandung, tanggal 05 Juni 1967, agama Islam, pendidikan S-1 (Stara Satu), pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), bertempat tinggal di Gg. Bojong Pacing III, No.129, RT.005, RW.001, Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, sebagai Pemohon VII;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, dalam register perkara Nomor 258/Pdt.P/2019/PA.Sor telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa almarhumah Nendeh Rosidah binti H. Sukandar merupakan anak hasil perkawinan dari almarhum H. Sukandar bin Darta dengan almarhumah IBU PARA PEMOHON, yang dilaksanakan pada sekitar tahun 1940, diwilayah hukum KUA Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, berdasarkan Penetapan Isbat Nikah Nomor 2689/Pdt.G/2011/PA.Cmi, di Pengadilan Agama Cimahi, yang diputus pada tanggal 03 Oktober 2011;
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara almarhum H. Sukandar bin H. Darta, dengan almarhumah IBU PARA PEMOHON, telah dikaruniai 8 Orang anak, yaitu;
  - a. PEMOHON I, tempat lahir Bandung, tanggal 05 Agustus 1943;
  - b. PEMOHON II, tempat lahir, Bandung, tanggal 08 Februari 1950;
  - c. PEMOHON III, tempat lahir Bandung, tanggal 10 Juni 1954;
  - d. PEMOHON IV, tempat lahir Bandung, tanggal 14 Agustus 1958;

Halaman 2 dari 17 halaman Salinan Penetapan Nomor 258Pdt.P/2019/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. PEMOHON V, tempat lahir Bandung, tanggal 14 Maret 1960;
- f. PEMOHON VI, tempat lahir Bandung, tanggal 01 Januari 1965;
- g. PEMOHON VII, tempat lahir Bandung, 05 Juni 1967;

3. Bahwa semasa hidup Almarhumah Nendeh Rosidah binti H. Sukandar, belum pernah menikah;

4. Bahwa pada tanggal 05 April 2019, Almarhumah Nendeh Rosidah binti H. Sukandar, meninggal dunia dikarenakan sakit, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 68/MHYS/04/2019, tertanggal 09 April 2019, dari Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung;

5. Bahwa orangtua Almarhumah yang bernama Bapak H. Sukandar telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 17 April 2007, dikarenakan sakit, berdasarkan surat keterangan kematian 201/MHYS/07/2019, tertanggal 03 Juli 2019, dari Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Selanjutnya Ibu Hj. Karomah meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2016, dikarenakan sakit, berdasarkan surat kematian Nomor 69/MHYS/04/2019, tertanggal 09 April 2019, dari Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung;

6. Bahwa dengan demikian Almarhumah Nendeh Rosidah binti H. Sukandar tidak ahli waris selain 7 (tujuh) orang saudara kandung dari Pewaris, yaitu;

- a. PEMOHON I, (Kakak Kandung);
- b. PEMOHON II, (Kakak Kandung);
- c. PEMOHON III, (Kakak Kandung);
- d. PEMOHON IV, (Kakak Kandung);
- e. PEMOHON V, (Kakak Kandung);
- f. PEMOHON VI, (Kakak Kandung);

Halaman 3 dari 17 halaman Salinan Penetapan Nomor 258Pdt.P/2019/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. PEMOHON VI, (Adik Kandung);

7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan ahli waris dari Almarhumah Nendeh Rosidah binti H. Sukandar guna pengurusan tirkah dari Pewaris berupa;

a. Pembatalan keberangkatan ibadah haji Pewari, dan penutupan rekening tabungan haji di BRI Syari`ah KCP Bandung Kopo, dengan nomor rekening 1032406517, An. Nendeh Rosidah;

b. Syarat pengurusan administrasi ke PT. Taspen, serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut Para Pemohon memohon agar Bapak KPA Soreang Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Nendeh Rosidah binti H. Sukandar, yaitu;

a. PEMOHON I (Kakak Kandung);

b. PEMOHON II, (Kakak Kandung);

c. PEMOHON III, (Kakak Kandung);

d. PEMOHON IV, (Kakak Kandung);

e. PEMOHON V, (Kakak Kandung);

f. PEMOHON VI, (Kakak Kandung);

g. PEMOHON VI, (Adik Kandung);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 17 halaman Salinan Penetapan Nomor 258Pdt.P/2019/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

## Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. [REDACTED], Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, NIK 3204114508430003, tertanggal 08 September 2012, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dinazegelen, dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3204110404190003, An. Odeh Komariah sebagai Keluarga, Alamat Kp. Bojong Buah, RT/RW 001/001, Kode Pos 40371, Desa/Kelurahan Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten/Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dikeluarkan oleh Kepala Dispenduk Capil, tanggal 04 April 2019, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dinazegelen, dan bermeterai cukup (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. [REDACTED], Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, NIK 320411802500001, tanggal 06 September 2012, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dinazegelen, dan bermeterai cukup (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Kepala Keluarga An. [REDACTED], Nomor 3204110904059633, Alamat Jl. Terusan Kopo, Nomor 493, RT/RW 01/01, Desa/Kelurahan Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Kode Pos 40971, Propinsi Jawa Barat, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Pemkab Bandung, tanggal 25 Agustus 2011, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dinazegelen, dan bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. [REDACTED], NIK 3204115006540004, Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung,

Halaman 5 dari 17 halaman Salinan Penetapan Nomor 258Pdt.P/2019/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 01 Desember 2012, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dinazegelen, dan bermeterai cukup (P.5)

6. Fotokopi Kartu Keluarga Kepala Keluarga An. [REDACTED], (dalam data keluarga tersebut ada nama Popon Hanifah (Pemohon III), Alamat Cilampeni, RT/RW 002/006, Kode Pos 40971, Desa/Kelurahan Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, NIK 3204110904052140, tanggal 13 Juni 2017, dikeluarkan oleh Kepala Dispenduk Capil, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.6);

7. Fotokopi KTP An. [REDACTED], NIK 3204095408580006, Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, tertanggal 22 September 2012, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga H. Asep Saepullah, Drs., (dalam data keluarga ada nama Isih Kholisoh, S.Pd.), NIK 3204092104055561, Alamat Jl. Terusan Kopo, No.526, RT/RW 001/001, Kode Pos 40266, Desa/Kelurahan Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, tertanggal 14 Mei 2019, dikeluarkan oleh Kepala Dukcapil, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.8);

9. Fotokopi KTP An. [REDACTED], Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, NIK 3204091403600002, tanggal 12 Oktober 2012 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.9);

10. Fotokopi KK Kepala Keluarga An. [REDACTED], Nomor 32004092103120010, alamat Kp. Jambatan, RT.002, RW.007, Kode Pos 40229, Desa/Kelurahan Sulaiman, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, di Keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemkab Bandung, tertanggal 17

Halaman 6 dari 17 halaman Salinan Penetapan Nomor 258Pdt.P/2019/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2019, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.10);

**11.** Fotokopi KTP An. [REDACTED], alamat Umus Nunggal, RT/RW 003/007, Kel/Desa Cibeureum, Kota Sukabumi, tertanggal 20 Maret 2012, Propinsi Jawa Barat, Kota Sukabumi, NIK 3272075408620001, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.11);

**12.** Fotokopi KK Kepala Keluarga An. [REDACTED], alamat Limusnunggal, RT/RW 003/007, Kode Pos 43165, Desa/Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi, Propinsi Jawa Barat, Nomor 3272071502070001, di Keluarkan oleh Kepala Dukcapil Pemkab Sukabumi, tertanggal 26 September 2018, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.12);

**13.** Fotokopi KTP An. [REDACTED], Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, NIK 3204094101650055, tertanggal 29 Januari 2013, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.13);

**14.** Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga Nendeh Rusidah, Nomor 3204091605180009, alamat Jl. Kopo, No.516, RT/RW 002, 001, Kode Pos 40226, Desa/Kelurahan Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, tertanggal 22 Mei 2018, dikeluarkan oleh Kepala Dukcapil Pemkab Bandung, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.14);

**15.** Fotokopi KTP An. [REDACTED], NIK 3204094506670002, Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, tertanggal 22 September 2012, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.15);

**16.** Fotokopi KK Kepala Keluarga [REDACTED], alamat Gg. Bojong Pacing III, No.129, Kode Pos 40226, Desa/Kelurahan

Halaman 7 dari 17 halaman Salinan Penetapan Nomor 258Pdt.P/2019/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, (dalam anggota keluarga ada An. Imas Masruroh), tertanggal 09 Agustus 2019, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.16);

**17.** Fotokopi Surat Keterangan, Nomor B-2276/Kk.10.4/01/KP.09/05/2019, Kementerian Agama RI, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung, tanggal 13 Mei 2019, dikeluarkan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.17);

**18.** Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, mengetahui Ketua RW.001, Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, mengetahui Ketua RT.002, Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, mengetahui Camat Margahayu, Kasi Pemerintah dan Desa Margahayu Selatan, Desa Margahayu Selatan dan Kecamatan Margahayu, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.18);

**19.** Fotokopi Bagan Silsilah Ahli Waris [REDACTED], mengetahui Kepala Desa Margahayu Selatan, mengetahui Desa Margahayu Selatan, mengetahui Ketua RT.02, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.19);

**20.** Fotokopi Keterangan Kematian An. [REDACTED], Nomor 68/MHYS/04/2019, dikeluarkan oleh Kepala Desa Margahayu Selatan, tertanggal 09 April 2019, Pemkab Bandung, Kecamatan Margahayu, Desa Margahayu Selatan, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.20);

**21.** Fotokopi Keterangan Kematian, dari Rumah Sakit Santoso Hospital, An. Nendeh Rosidah, dikeluarkan di Bandung, tanggal 05 April 2019, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.21);

Halaman 8 dari 17 halaman Salinan Penetapan Nomor 258Pdt.P/2019/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Tanda Bukti Seteroran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, An. [REDACTED], Norek 1032406517, Bandung, 15 November 2016, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.22);

23. Fotokopi Pendaftaran pergi haji (SPPH), An. [REDACTED], Nomor Porsi 1000918661, dikeluarkan oleh Kandepag Kab. Bandung, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.23);

24. Fotokopi Kartu Peserta Taspen dari PT Taspen (Persero), An. [REDACTED], dikeluarkan An. Direksi PT. Taspen (Persero) Kepala Kantor Cabang, di Bandung, 14 Januari 2011, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.24);

## B. Saksi:

1.-----

**SAKSI I**, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jl. Terusan Kopo 493, RT.001, RW.001, Desa Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

-----  
Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah menantu Pemohon II;

-----  
Bahwa saksi kenal **AYAH KANDUNG PARA PEMOHON** dan **IBU KANDUNG PARA PEMOHON** sebagai Ayah Kandung dan Ibu Kandung Para Pemohon;

-----  
Bahwa dari pernikahan **AYAH KANDUNG PARA PEMOHON** dan **IBU KANDUNG PARA PEMOHON** telah dikaruniai 8 orang anak masing-masing bernama **PEMOHON I**, **PEMOHON II**, **PEMOHON III**, **PEMOHON IV**, **PEMOHON V**, **PEMOHON VI**, (Alm) Nendeh Rosidah binti H. Sukandar, **PEMOHON VII**;

Halaman 9 dari 17 halaman Salinan Penetapan Nomor 258Pdt.P/2019/PA.Sor



Bahwa [REDACTED] meninggal dunia pada tanggal 05 April 2019, karena sakit, dalam keadaan Muslimah, dan belum menikah;

Bahwa Ayah Kandung [REDACTED] yang bernama [REDACTED] meninggal dunia pada tanggal 17 April 2007, dikarenakan sakit dalam keadaan Muslim sedangkan Ibu Kandung [REDACTED] yang bernama [REDACTED] meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2016, dikarenakan sakit dalam keadaan Muslimah;

Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Soreang adalah pembatalan keberangkatan ibadah haji Pewaris, penutupan rekening tabungan haji di BRI Syariah KCP Bandung Kopo dengan Nomor Rekening 1032406517, dan syarat pengurusan administrasi ke PT. Taspen;

2.-----  
**SAKSI II**, umur 34 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jl. Cilampeni, RT.002, RW.006, Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah Anak Kandung Pemohon III;

Bahwa saksi kenal AYAH KANDUNG PARA PEMOHON dan IBU KANDUNG PARA PEMOHON sebagai Ayah Kandung dan Ibu Kandung Para Pemohon;

Bahwa dari pernikahan AYAH KANDUNG PARA PEMOHON dan IBU KANDUNG PARA PEMOHON telah dikaruniai 8 orang anak masing-masing bernama PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI, (Alm) Nendeh Rosidah  
binti H. Sukandar, PEMOHON VII;

Bahwa (Alm) Nendeh Rosidah binti H. Sukandar meninggal dunia  
pada tanggal 05 April 2019, karena sakit, dalam keadaan Muslimah,  
dan belum menikah;

Bahwa Ayah Kandung [REDACTED] yang  
bernama [REDACTED] meninggal dunia pada tanggal 17  
April 2007, dikarenakan sakit dalam keadaan Muslim sedangkan Ibu  
Kandung [REDACTED] yang bernama Alm  
Ibu [REDACTED] meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2016,  
dikarenakan sakit dalam keadaan Muslimah;

Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan  
ahli waris ke Pengadilan Agama Soreang adalah pembatalan  
keberangkatan ibadah haji Pewaris, penutupan rekening tabungan haji  
di BRI Syariah KCP Bandung Kopo dengan Nomor Rekening  
1032406517, dan syarat pengurusan administrasi ke PT. Taspen;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tetap pada dalil  
permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat  
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari  
penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon  
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan  
Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya  
bahwa [REDACTED] adalah anak dari  
pasangan suami istri [REDACTED]

Halaman 11 dari 17 halaman Salinan Penetapan Nomor 258Pdt.P/2019/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... Dari pernikahan ..... telah dikaruniai 8 orang anak masing-masing bernama PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI, ....., PEMOHON VII ..... belum pernah menikah. .... meninggal dunia pada tanggal 05 April 2019, dikarenakan sakit. Ayah Kandung ..... meninggal dunia pada tanggal 17 April 2007, dikarenakan sakit. Ibu Kandung ..... meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2019, dikarenakan sakit. Tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris yaitu pembatalan keberangkatan haji pewaris, penutupan rekening tabungan haji di BRI Syariah KCP Bandung Kopo dengan Nomor Rekening 1032406517 An. Nendeh Rosidah, syarat pengurusan administrasi ke PT. Taspem serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam merupakan wewenang Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat bertanda P.1 sampai dengan P.24 serta telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan alat bukti surat bertanda P.1 sd P.16, yang merupakan akta autentik berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Fotokopi Kartu Keluarga yang telah bermaterai sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Materai dan telah sesuai dengan aslinya maka berdasarkan Pasal 165 HIR, Majelis Hakim dapat menerima alat bukti tersebut sebagai bukti sempurna dan oleh karenanya

Halaman 12 dari 17 halaman Salinan Penetapan Nomor 258Pdt.P/2019/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang dan merupakan ahli waris Almh Nendeh Rosidah binti H. Sukandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.17, merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Almh Nendeh Rosidah, S.PDI., yang bersangkutan adalah Pegawai di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung dan belum pernah melakukan pernikahan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.18 dan P.19 yang berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, dan Fotokopi Bagan Silsilah Ahli Waris H. Sukandar dengan Hj. Karomah, yang telah bermeterai sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Meterai dan telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerima alat bukti tersebut sebagai bukti sempurna, namun karena surat tersebut keterangan pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut memerlukan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.20, dan P.21 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Kematian Alm Nenden Rosidah, S.PDI., ditanda tangani Kepala Desa Margahayu Selatan, ditanda tangani Dokter Rumah Sakit Santosa, Kopo, Bandung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.22, P.23 dan P.24, merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan tentang tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Soreang yaitu pembatalan keberangkatan ibadah Pewaris, penutupan rekening tabungan haji di BRI Syariah KCP Bandung, Kopo, dengan Nomor Rekening 1032406517 An. Nendeh Rosidah dan syarat pengurusan administrasi ke PT Taspen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Halaman 13 dari 17 halaman Salinan Penetapan Nomor 258Pdt.P/2019/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, keterangan mana telah relevan dengan pokok perkara serta telah bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Almh Nenden Rosidah binti H. Sukandar adalah anak dari pasangan suami istri AYAH KANDUNG PARA PEMOHON dengan IBU PARA PEMOHON;
2. Bahwa dari pernikahan AYAH KANDUNG PARA PEMOHON dengan IBU PARA PEMOHON telah dikaruniai 8 orang anak masing-masing bernama;
  - a. PEMOHON I;
  - b. PEMOHON II;
  - c. PEMOHON III;
  - d. PEMOHON IV;
  - e. PEMOHON V;
  - f. PEMOHON VI;
  - g. Nendeh Rosidah binti H. Sukandar;
  - h. PEMOHON VII;
3. Bahwa Ayah Kandung (Alm) Nendeh Rosidah binti H. Sukandar yang bernama Alm Bapak H. Sukandar meninggal dunia pada tanggal 17 April 2007, dikarenakan sakit dalam keadaan Muslim sedangkan Ibu Kandung (Alm) Nendeh Rosidah binti H. Sukandar yang bernama Alm Ibu Hj. Karomah meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2016, dikarenakan sakit dalam keadaan Muslimah;
4. Bahwa (Alm) Nendeh Rosidah binti H. Sukandar meninggal dunia pada tanggal 05 April 2019, karena sakit, dalam keadaan Muslimah, dan belum menikah;

Halaman 14 dari 17 halaman Salinan Penetapan Nomor 258Pdt.P/2019/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Soreang adalah pembatalan keberangkatan ibadah haji Pewaris, penutupan rekening tabungan haji di BRI Syariah KCP Bandung Kopo dengan Nomor Rekening 1032406517, dan syarat pengurusan administrasi ke PT. Taspen;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa Para Pemohon bukan orang yang terhalang menjadi ahli waris sebagaimana Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa dari pernikahan AYAH KANDUNG PARA PEMOHON dengan IBU PARA PEMOHON telah dikaruniai 8 orang anak. Ayah Kandung [REDACTED] meninggal dunia pada tanggal 17 April 2007, sedangkan Ibu Kandung [REDACTED] meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2016. (Alm) Nendeh Rosidah binti H. Sukandar meninggal dunia pada tanggal 05 April 2019, karena sakit, dalam keadaan Muslimah, dan belum menikah, maka Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon telah terbukti adalah ahli waris dari Alm Nendeh Rosidah binti H. Sukandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara penetapan ahli waris ini adalah perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tanpa sengketa dan termasuk

Halaman 15 dari 17 halaman Salinan Penetapan Nomor 258Pdt.P/2019/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Volunter murni, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan [REDACTED], telah meninggal dunia pada tanggal 05 April 2019;
3. Menetapkan:
  - a. PEMOHON I (Kakak Kandung);
  - b. Hj. E. Hasanah, S.Pd., binti H. Sukandar (Kakak Kandung);
  - c. PEMOHON III (Kakak Kandung);
  - d. PEMOHON IV (Kakak Kandung);
  - e. PEMOHON V (Kakak Kandung);
  - f. PEMOHON VI (Kakak Kandung);
  - g. PEMOHON VII (Adik Kandung);

Semuanya adalah ahli waris dari [REDACTED]

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 791.000,00 (**tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah**);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Soreang pada hari **Rabu tanggal 28 Agustus 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **27 Dzulhijjah 1440 Hijriyah**, oleh kami **Maya Gunarsih, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.**, dan **Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **10 September 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **10 Muharram 1440 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dibantu oleh **Yeni Elawati, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon; Hakim Anggota I, Ketua Majelis,

Halaman 16 dari 17 halaman Salinan Penetapan Nomor 258Pdt.P/2019/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd,

Ttd,

**Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.,**

**Maya Gunarsih, S.H.I.,**

Hakim Anggota II,

Ttd,

**Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti,

Ttd,

**Yeni Elawati, S.Ag.,**

## Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan Pemohon I dan II	Rp.
		170.000,00
4.	Panggilan Pemohon III	Rp
		65.000,00
5.	Panggilan Pemohon IV dan V	Rp
		170.000,00

Halaman 17 dari 17 halaman Salinan Penetapan Nomor 258Pdt.P/2019/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Panggilan Pemohon VI		Rp
135.000,00			
7.	Panggilan Pemohon VII		Rp
85.000,00			
8.	Materai	Rp.	6.000.00
9.	Redaksi	Rp.	10.000.00
10.	PNBP		Rp.
<u>70.000,00</u>			
Jumlah		Rp.	791.000.00

**(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Soreang,

**Adam Iskandar, S.Ag.,**

Halaman 18 dari 17 halaman Salinan Penetapan Nomor 258Pdt.P/2019/PA.Sor